



**PUTUSAN**

Nomor 1522 K/Pdt.Sus-PHI/2022

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT. LIVIA MANDIRI SEJATI**, berkedudukan di Jalan Raya Pleret, Nomor 21, Pleret Pohnjetrek, Pasuruan, diwakili oleh Tan Dean Arianto, selaku Direktur PT. Livia Mandiri Sejati, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dadang Risdianto, SH., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Delta Law Firm, beralamat di Ruko Delta Fortuna, Nomor 39, 40, & 41 Komplek Delta Sari Baru, Waru, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Oktober 2021;  
Pemohon Kasasi;

**L a w a n :**

1. **HENFRI LISIANTO**, bertempat tinggal di Jalan Pesona Candi 5, Blok A1-12A, RT/RW 003/008, Sekar Gadung, Purworejo, Kota Pasuruan;
2. **MISBAH ZAINUL MUSTOFA**, bertempat tinggal di Jalan Cemoro, RT/RW 002/001, Ds. Pungging, Tutar, Pasuruan;
3. **ABDUL QOHAR**, bertempat tinggal di Jalan Duyo, RT/RW 001/002, Ds. Sukorejo, Pohjetrek, Pasuruan;
4. **IMRON ROSADI**, bertempat tinggal di Kramat, RT/RW 002/002, Ds. Wates, Nguling, Pasuruan;
5. **SUGENG PURWANTO**, bertempat tinggal di Surabaya, RT/RW 002/002, Ds. Kluwu, Wonorejo, Pasuruan;
6. **TEGUH PRASOJO**, bertempat tinggal di Krajan, RT/RW 009/003, Ds. Blarang, Tutar, Pasuruan;
7. **WAWAN DIRANA AFNANI**, bertempat tinggal di Kramat, RT/RW 001/002, Ds. Wates, Tani, Nguling, Pasuruan;

Halaman 1 dari 24 hal. Put. Nomor 1522 K/Pdt.Sus-PHI/2022



8. **HENDRA ASEP PRABOWO**, bertempat tinggal di Jalan Veteran II/6, RT/RW 002/001, Ds. Bugul Kidul, Bugul Kidul, Kota Pasuruan;
9. **ANDRIK HIDAYAT**, bertempat tinggal di Jalan KH. Achmad Dahlan, RT/RW 006/002, Ds. Pohjetrek, Purworejo, Kota Pasuruan;
10. **BAYU ADI CAHYONO**, bertempat tinggal di Karang Sentul, RT/RW 002/003, Ds. Karang Sentul, Gondang Wetan, Kabupaten Pasuruan;
11. **MOCHAMAT NUR ROCHIM**, bertempat tinggal di Jalan Gatot Subroto RT/RW 002/007, Ds. Bukir, Gading Rejo, Kota Pasuruan;
12. **A KOSIM**, bertempat tinggal di Kihingan, RT/RW 004/003, Ds. Wonojati, Gondang Wetan, Kabupaten Pasuruan;
13. **MULYONO**, bertempat tinggal di Gayeman Podokaton RT/RW 001/012, Ds. Bayeman, Gondang Wetan, Kabupaten Pasuruan;
14. **KHASIP**, bertempat tinggal di Bulu Kidul, RT/RW 005/003, Ds. Tambakrejo, Kraton, Kabupaten Pasuruan;
15. **MUHAMMAD MUKHDOR**, bertempat tinggal di Krajan, RT/RW 002/002, Ds. Selok Ambak, Kraton, Pasuruan;
16. **MUKHAMMAD ROKHIM**, bertempat tinggal di Jalan Soekarno Hatta, RT/RW 001/002, Ds. Karang Ketug, Gadug Rejo, Kota Pasuruan;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Choirul Subeki, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Hukum Choirul Subeki, S.H., M.H., & Rekan, beralamat di Jalan Tegal Mulyorejo Baru, Nomor 133, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Februari 2022;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian

*Halaman 2 dari 24 hal. Put. Nomor 1522 K/Pdt.Sus-PHI/2022*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Menerima gugatan Para Penggugat mengenai upah/gaji yang belum dibayar oleh Tergugat sejak bulan Mei sampai dengan September 2021 disertai denda keterlambatan pembayaran upah/gaji tersebut, sebagaimana posita di atas;
2. Menerima gugatan Para Penggugat mengenai pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Tahun 2021 yang disertai denda keterlambatan pembayarannya, sebagaimana posita di atas;
3. Menerima gugatan Para Penggugat mengenai pembayaran kekurangan upah/gaji atas upah/gaji yang diterima Para Penggugat nilainya di bawah Upah Minimum Kabupaten (UMK) Pasuruan Tahun 2020 (Bulan Oktober sampai dengan Desember 2020) dan Tahun 2021 (Bulan Januari sampai dengan April 2021), sebagaimana posita di atas;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat sejak tanggal putusan ini dibacakan;
3. Menyatakan pemutusan hubungan kerja terhadap Para Penggugat dikarenakan Tergugat tidak membayarkan upah/gaji Para Penggugat selama 3 bulan berturut-turut akibat Tergugat telah menutup perusahaan tanpa disertai alasan yang ditentukan oleh perundang-undangan tentang ketenagakerjaan;
4. Menyatakan anjuran tertulis yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan Nomor 565/1704/424.078/2021 tanggal 9 September 2021 beralasan hukum dan dinyatakan dapat diterima;

Halaman 3 dari 24 hal. Put. Nomor 1522 K/Pdt.Sus-PHI/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menyatakan Para Penggugat sebagai pekerja/buruh tetap dengan masa kerja sesuai dengan bukti tanda terima penyerahan dokumen Para Penggugat yang dibuat oleh Tergugat;
6. Menyatakan Para Penggugat berhak memperoleh pembayaran hak pesangon, sebagaimana ketentuan Pasal 81 angka 44 (Pasal 156) UU. Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Klaster Ketenagakerjaan) *juncto* Pasal 41 huruf a, b dan c PP Nomor 35 Tahun 2021 tentang PKWT, Alih Daya, Waktu Kerja, Waktu Istirahat dan PHK, dengan dasar hitungan hak pesangon adalah Upah Minimum Kabupaten (UMK) Pasuruan tahun 2021 sebesar Rp4.290.100 jika upah/gaji yang diterima Para Penggugat tidak lebih dari Upah Minimum Kabupaten (UMK) tersebut, tetapi jika upah/gaji yang diterima Para Penggugat lebih dari UMK tersebut, maka dasar hitungannya sesuai dengan upah/gaji yang diterima Para Penggugat, dengan perincian hitungan antara lain sebagai berikut:

No	Nama	Gaji/ Pesangon	Penghargaan	Total
1	Henfri Lisianto (10 tahun lebih)	4.330.900/ 38.978.100	17.323.600	Rp.56.301.700
2	Misbah Zainul Mustofa (10 tahun lebih)	4.290.100/ 38.610.900	12.870.300	Rp.55.771.300
3	Abdul Qohar (8 tahun lebih)	4.290.100/ 38.610.900	12.870.300	Rp.51.481.200
4	Teguh Prasajo (5 tahun lebih)	4.290.100/ 30.030.700	12.870.300	Rp.42.901.000
5	Wawan Dirana Afnani (5 tahun lebih)	4.290.100/ 30.030.700	12.870.300	Rp.42.901.000
6	Hendra Asep Prabowo (5 tahun lebih)	4.290.100/ 30.030.700	12.870.300	Rp.42.901.000
7	A Kosim (15 tahun lebih)	4.290.100/ 38.610.900	25.740.600	Rp.64.351.500
8	Andrik Hidayat (7 tahun lebih)	4.290.100/ 34.320.800	12.870.300	Rp.47.191.100
9	Bayu Adi Cahyono (6 tahun lebih)	4.290.100/ 34.320.800	12.870.300	Rp.47.191.100



10	Mochamat Nur Rochim (7 tahun lebih)	4.290.100/ 34.320.800	12.870.300	Rp.47.191.100
11	Mulyono (15 tahun lebih)	4.290.100/ 38.610.900	25.740.600	Rp.64.351.500
12	Imron Rosadi (6 tahun lebih)	4.290.100/ 30.030.700	12.870.300	Rp.42.901.000
13	Muhammad Mukhdor (5 tahun lebih)	4.290.100/ 25.740.600	12.870.300	Rp 38.610.900
14	Mukhammad Rokhim (7 tahun lebih)	4.290.100/ 25.740.600	12.870.300	Rp 47.191.100
15	Khasip (11 tahun lebih)	4.290.100/ 38.610.900	17.160.400	Rp 55.771.300
16	Sugeng Purwanto (6 tahun lebih)	4.290.100/ 25.740.900	8.580.200	Rp 34.320.800
Total				Rp781.328.600

(Tujuh ratus delapan puluh satu juta tiga ratus dua puluh delapan ribu enam ratus rupiah);

7. Menyatakan Para Penggugat berhak atas pembayaran kekurangan upah/gaji yang didasarkan upah/gaji yang diterima Para Penggugat nilainya di bawah Upah Minimum Kabupaten (UMK) Pasuruan Tahun 2019 (Bulan Januari sampai dengan Desember), Tahun 2020 (Bulan Oktober sampai dengan Desember) dan tahun 2021 (Bulan Januari sampai dengan April) dan mengenai perincian hitungannya adalah sebagai berikut:

- Bulan Januari sampai dengan April 2021 (UMK Rp4.190.100):

No	Nama	Upah/Gaji yang diterima	Kekurangan Upah/Gaji	Total 4 Bulan
1	Henfri Lisianto	Rp4.300.036	-	-
2	Misbah Zainul Mustofa	Rp2.846.688	Rp1.443.412	Rp 5.773.648
3	Abdul Qohar	Rp2.636.074	Rp1.665.026	Rp 6.620.104
4	Teguh Prasajo	Rp4.257.578	Rp 32.522	Rp 130.088
5	Wawan Dirana Afnani	Rp2.300.012	Rp1.990.088	Rp 7.960.352
6	Hendra Asep Prabowo	Rp2.262.078	Rp2.028.022	Rp 8.112.088



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

7	A kosim	Rp3.499.990	Rp 790.110	Rp 3.160.440
8	Andrik Hidayat	Rp2.397.252	Rp1.892.848	Rp 7.571.392
9	Bayu Adi Cahyono	Rp2.397.200	Rp1.892.900	Rp 7.571.600
10	Sugeng Purwanto	Rp2.300.012	Rp1.990.088	Rp 7.960.352
11	Mochamat NurRochim	Rp2.397.252	Rp1.892.848	Rp 7.571.392
12	Mulyono	Rp3.055.026	Rp1.235.074	Rp 4.940.296
13	Imron Rosadi	Rp3.418.012	Rp 872..088	Rp 3.488.352
14	Muhammad Mukhdor	Rp2.389.010	Rp1.901.090	Rp 7.604.360
15	Mukhammad Rokhim	Rp2.397.252	Rp1.892.848	Rp 7.571.392
16	Khasip	Rp2.963.064	Rp1.327.036	Rp 5.308.144
Total				Rp91.344.000

(sembilan puluh satu juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah);

- Bulan Januari sampai dengan Desember 2020 (UMK Rp4.190.100):

No	Nama	Upah/Gaji yang diterima	Kekurangan Upah/Gaji	Total 12 Bulan
1	Henfri Lisianto	Rp2.794.000	Rp1.396.100	Rp 16.753.200
2	Misbah Zainul Mustofa	Rp2.429.000	Rp1.761.100	Rp 21.133.200
3	Abdul Qohar	Rp2.410.800	Rp1.779.300	Rp 21.351.600
4	Teguh Prasajo	Rp4.127.250	Rp 62.850	Rp 754.200
5	Wawan Dirana Afnani	Rp2.386.000	Rp1.804.100	Rp 21.649.200
6	Hendra Asep Prabowo	Rp2.351.100	Rp1.839.000	Rp 22.068.000
7	A kosim	Rp3.444.900	Rp 745.000	Rp 8.942.400
8	Andrik Hidayat	Rp2.165.000	Rp2.025.100	Rp 24.301.200
9	Bayu Adi Cahyono	Rp2.444.400	Rp1.745.700	Rp 20.948.400
10	Sugeng Purwanto	Rp2.034.400	Rp2.155.700	Rp 25.868.400
11	Mochamat Nur Rochim	Rp2.444.050	Rp1.746.050	Rp 20.952.600
12	Mulyono	Rp3.225.300	Rp 964.800	Rp 11.577.600
13	Imron Rosadi	Rp2.794.000	Rp1.396.100	Rp 16.753.200
14	Muhammad Mukhdor	Rp2.214.000	Rp1.976.100	Rp 23.713.200

Halaman 6 dari 24 hal. Put. Nomor 1522 K/Pdt.Sus-PHI/2022





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

15	Mukhammad Rokhim	Rp2.419.400	Rp1.770.700	Rp 21.248.400
16	Khasip	Rp2.963.064	Rp1.129.860	Rp 13.558.320
Total				Rp291.573.120

(dua ratus sembilan puluh satu juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu seratus dua puluh rupiah);

- Bulan Januari sampai dengan Desember 2019 (UMK Rp3.861.500):

No	Nama	Upah/Gaji yang diterima	Kekurangan Upah/Gaji	Total 12 Bulan
1	Henfri Lisianto	Rp2.575.000	Rp1.286.500	Rp 15.438.000
2	Misbah Zainul Mustofa	Rp1.339.000	Rp2.522.500	Rp 30.270.000
3	Abdul Qohar	Rp2.727.550	Rp2.133.950	Rp 25.607.400
4	Teguh Prasajo	Rp3.240.000	Rp 621.500	Rp 7.458.000
5	Wawan Dirana Afnani	Rp1.449.500	Rp2.412.100	Rp 28.944.000
6	Hendra Asep Prabowo	Rp2.300.000	Rp1.561.500	Rp 18.738.000
7	A kosim	Rp2.360.700	Rp1.500.800	Rp 18.009.600
8	Andrik Hidayat	Rp2.072.400	Rp1.789.100	Rp 21.469.200
9	Bayu Adi Cahyono	Rp1.019.300	Rp2.842.200	Rp 34.106.400
10	Sugeng Purwanto	Rp2.014.300	Rp1.847.200	Rp 22.166.400
11	Mochamat NurRochim	Rp1.200.000	Rp2.661.500	Rp 31.938.000
12	Mulyono	Rp2.575.000	Rp1.286.500	Rp 15.438.000
13	Imron Rosadi	Rp2.555.000	Rp1.300.500	Rp 15.678.000
14	Muhammad Mukhdor	Rp1.994.700	Rp1.866.800	Rp 22.401.600
15	Mukhammad Rokhim	Rp1.456.500	Rp2.405.000	Rp 28.860.000
16	Khasip	Rp1.496.100	Rp2.365.400	Rp 28.384.800
Total				Rp364.907.400

(tiga ratus enam puluh empat juta sembilan ratus tujuh ribu empat ratus rupiah);

Bahwa berdasarkan perincian hitungan kekurangan upah tersebut di atas, maka total hitungan kekurangan upah/gaji Para Penggugat (Januari sampai dengan Desember 2019, Januari sampai dengan

Halaman 7 dari 24 hal. Put. Nomor 1522 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Desember 2020 dan Januari sampai dengan April 2021) adalah sebagai berikut:

Rp91.344.000 (Januari sampai dengan April 2021) + Rp291.573.120 (Januari sampai dengan Desember 2020) + Rp364.907.400 (Januari sampai dengan Desember 2019) = Rp747.824.520 (Tujuh ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh empat ribu lima ratus dua puluh rupiah);

8. Menyatakan Para Penggugat berhak atas pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) Kegamaan Tahun 2021 disertai denda keterlambatan pembayaran, dengan perincian hitungan sebagai berikut:

No	Nama	Upah/Gaji yang diterima	Denda 5%	Total
1	Henfri Lisianto	Rp 4.330.900	Rp216.545	Rp 4.547.445
2	Misbah Zainul Mustofa	Rp 4.290.100	Rp214.505	Rp 4.504.605
3	Abdul Qohar	Rp 4.290.100	Rp214.505	Rp 4.504.605
4	Teguh Prasojo	Rp 4.290.100	Rp214.505	Rp 4.504.605
5	Wawan Dirana Afnani	Rp 4.290.100	Rp214.505	Rp 4.504.605
6	Hendra Asep Prabowo	Rp 4.290.100	Rp214.505	Rp 4.504.605
7	A Kosim	Rp 4.290.100	Rp214.505	Rp 4.504.605
8	Andrik Hidayat	Rp 4.290.100	Rp214.505	Rp 4.504.605
9	Bayu Adi Cahyono	Rp 4.290.100	Rp214.505	Rp 4.504.605
10	Sugeng Purwanto	Rp 4.290.100	Rp214.505	Rp 4.504.605
11	Mochamat Nur Rochim	Rp 4.290.100	Rp214.505	Rp 4.504.605
12	Mulyono	Rp 4.290.100	Rp214.505	Rp 4.504.605
13	Imron Rosadi	Rp 4.290.100	Rp214.505	Rp 4.504.605
14	Muhammad Mukhdor	Rp 4.290.100	Rp214.505	Rp 4.504.605
15	Mukhammad Rochim	Rp 4.290.100	Rp214.505	Rp 4.504.605
16	Khasip	Rp 4.290.100	Rp214.505	Rp 4.504.605
Total				Rp72.116.520

(tujuh puluh dua juta seratus enam belas ribu lima ratus dua puluh rupiah);

9. Menyatakan Para Penggugat berhak atas pembayaran upah proses selama Para Penggugat tidak dipekerjakan oleh Tergugat akibat Tergugat





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan penutupan perusahaan tanpa disertai dengan alasan yang ditentukan oleh perundang-undangan tentang ketenagakerjaan sejak bulan Mei sampai dengan September 2021 disertai denda keterlambatan pembayaran, dan mengenai dasar perincian hitungan upah proses tersebut antara lain sebagai berikut:

- Bulan Mei 2021:

No	Nama	Upah/Gaji yang diterima Rp.	Denda 49 %	Bunga Bank 4 %	Total Rp.
1	Henfri Lisianto	4.330.900	2.161.119,10	57.745.33	Rp 6.549.764,43
2	Misbah Zainul M	4.290.100	2.140.759,90	57.201.33	Rp 6.448.061,23
3	Abdul Qohar	4.290.100	2.140.759,90	57.201.33	Rp 6.488.061,23
4	Teguh Prasajo	4.290.100	2.140.759,90	57.201.33	Rp 6.488.061,23
5	Wawan Driana A	4.290.100	2.140.759,90	57.201.33	Rp 6.488.061,23
6	Hendra Asep P	4.290.100	2.140.759,90	57.201.33	Rp 6.488.061,23
7	A Kosim	4.290.100	2.140.759,90	57.201.33	Rp 6.488.061,23
8	Andrik Hidayat	4.290.100	2.140.759,90	57.201.33	Rp 6.488.061,23
9	Bayu Adi C	4.290.100	2.140.759,90	57.201.33	Rp 6.488.061,23
10	Sugeng Purwanto	4.290.100	2.140.759,90	57.201.33	Rp 6.488.061,23
11	Mochamat Nur R	4.290.100	2.140.759,90	57.201.33	Rp 6.488.061,23
12	Mulyono	4.290.100	2.140.759,90	57.201.33	Rp 6.488.061,23
13	Imron Rosadi	4.290.100	2.140.759,90	57.201.33	Rp 6.488.061,23
14	Muhammad M	4.290.100	2.140.759,90	57.201.33	Rp 6.488.061,23
15	Mukhammad R	4.290.100	2.140.759,90	57.201.33	Rp 6.488.061,23
16	Khasip	4.290.100	2.140.759,90	57.201.33	Rp 6.488.061,23
Total					Rp103.870.682,93

(seratus tiga juta delapan ratus tujuh puluh ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah koma sembilan puluh tiga sen);

- Bulan Juni 2021:

No	Nama	Upah/Gaji yang diterima Rp.	Denda 49 %	Bunga Bank 4 %	Total Rp.
1	Henfri Lisianto	4.330.900	2.161.119,10	43.309.00	Rp 6.535.328,10
2	Misbah Zainul M	4.290.100	2.140.759,90	42.901.00	Rp 6.473.760,90
3	Abdul Qohar	4.290.100	2.140.759,90	42.901.00	Rp 6.473.760,90
4	Teguh Prasajo	4.290.100	2.140.759,90	42.901.00	Rp 6.473.760,90

Halaman 9 dari 24 hal. Put. Nomor 1522 K/Pdt.Sus-PHI/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	Wawan Driana A	4.290.100	2.140.759,90	42,901.00	Rp 6.473.760,90
6	Hendra Asep P	4.290.100	2.140.759,90	42,901.00	Rp 6.473.760,90
7	A Kosim	4.290.100	2.140.759,90	42,901.00	Rp 6.473.760,90
8	Andrik Hidayat	4.290.100	2.140.759,90	42,901.00	Rp 6.488.061,23
9	Bayu Adi C	4.290.100	2.140.759,90	42,901.00	Rp 6.488.061,23
10	Sugeng Purwanto	4.290.100	2.140.759,90	42,901.00	Rp 6.488.061,23
11	Mochamat Nur R	4.290.100	2.140.759,90	42,901.00	Rp 6.488.061,23
12	Mulyono	4.290.100	2.140.759,90	42,901.00	Rp 6.488.061,23
13	Imron Rosadi	4.290.100	2.140.759,90	42,901.00	Rp 6.488.061,23
14	Muhammad M	4.290.100	2.140.759,90	42,901.00	Rp 6.488.061,23
15	Mukhammad R	4.290.100	2.140.759,90	42,901.00	Rp 6.488.061,23
16	Khasip	4.290.100	2.140.759,90	42,901.00	Rp 6.488.061,23
Total					Rp103.641.741,60

(seratus tiga juta enam ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah koma enam puluh sen);

• Bulan Juli 2021:

No	Nama	Upah/Gaji yang diterima Rp.	Denda 49 %	Bunga Bank 4 %	Total Rp.
1	Henfri Lisianto	4.330.900	2.161.119,10	28,872.67	Rp 6.520.891,77
2	Misbah Zainul M	4.290.100	2.140.759,90	28,600.67	Rp 6.459.460,57
3	Abdul Qohar	4.290.100	2.140.759,90	28,600.67	Rp 6.459.460,57
4	Teguh Prasajo	4.290.100	2.140.759,90	28,600.67	Rp 6.459.460,57
5	Wawan Driana A	4.290.100	2.140.759,90	28,600.67	Rp 6.459.460,57
6	Hendra Asep P	4.290.100	2.140.759,90	28,600.67	Rp 6.459.460,57
7	A Kosim	4.290.100	2.140.759,90	28,600.67	Rp 6.459.460,57
8	Andrik Hidayat	4.290.100	2.140.759,90	28,600.67	Rp 6.459.460,57
9	Bayu Adi C	4.290.100	2.140.759,90	28,600.67	Rp 6.459.460,57
10	Sugeng Purwanto	4.290.100	2.140.759,90	28,600.67	Rp 6.459.460,57
11	Mochamat Nur R	4.290.100	2.140.759,90	42,600.67	Rp 6.459.460,57
12	Mulyono	4.290.100	2.140.759,90	42,600.67	Rp 6.459.460,57
13	Imron Rosadi	4.290.100	2.140.759,90	42,600.67	Rp 6.459.460,57
14	Muhammad M	4.290.100	2.140.759,90	42,901.67	Rp 6.459.460,57
15	Mukhammad R	4.290.100	2.140.759,90	42,901.67	Rp 6.459.460,57
16	Khasip	4.290.100	2.140.759,90	42,901.67	Rp 6.459.460,57
Total					Rp103.412.800,27

Halaman 10 dari 24 hal. Put. Nomor 1522 K/Pdt.Sus-PHI/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus tiga juta empat ratus dua belas ribu delapan ratus ribu rupiah  
koma dua puluh tujuh sen);

• Bulan Agustus 2021:

No	Nama	Upah/Gaji yang diterima Rp.	Denda 49 %	Bunga Bank 4 %	Total Rp.
1	Henfri Lisianto	4.330.900	2.161.119,10	14,436.33	Rp 6.506.455,43
2	Misbah Zainul M	4.290.100	2.140.759,90	14,300.33	Rp 6.445.160,23
3	Abdul Qohar	4.290.100	2.140.759,90	14,300.33	Rp 6.445.160,23
4	Teguh Prasajo	4.290.100	2.140.759,90	14,300.33	Rp 6.445.160,23
5	Wawan Driana A	4.290.100	2.140.759,90	14,300.33	Rp 6.445.160,23
6	Hendra Asep P	4.290.100	2.140.759,90	14,300.33	Rp 6.445.160,23
7	A Kosim	4.290.100	2.140.759,90	14,300.33	Rp 6.445.160,23
8	Andrik Hidayat	4.290.100	2.140.759,90	14,300.33	Rp 6.445.160,23
9	Bayu Adi C	4.290.100	2.140.759,90	14,300.33	Rp 6.445.160,23
10	Sugeng Purwanto	4.290.100	2.140.759,90	14,300.33	Rp 6.445.160,23
11	Mochamat Nur R	4.290.100	2.140.759,90	14,300.33	Rp 6.445.160,23
12	Mulyono	4.290.100	2.140.759,90	14,300.33	Rp 6.445.160,23
13	Imron Rosadi	4.290.100	2.140.759,90	14,300.33	Rp 6.445.160,23
14	Muhammad M	4.290.100	2.140.759,90	14,300.33	Rp 6.445.160,23
15	Mukhammad R	4.290.100	2.140.759,90	14,300.33	Rp 6.445.160,23
16	Khasip	4.290.100	2.140.759,90	14,300.33	Rp 6.445.160,23
Total					Rp103.183.858,93

(seratus tiga juta seratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus lima  
puluh delapan rupiah koma sembilan puluh tiga sen);

• Bulan September 2021:

No	Nama	Upah/Gaji yang diterima Rp.	Denda 49 %	Bunga Bank 4 %	Total Rp.
1	Henfri Lisianto	4.330.900	2.161.119,10	14,436.33	Rp 6.506.455,43
2	Misbah Zainul M	4.290.100	2.140.759,90	14,300.33	Rp 6.445.160,23
3	Abdul Qohar	4.290.100	2.140.759,90	14,300.33	Rp 6.445.160,23
4	Teguh Prasajo	4.290.100	2.140.759,90	14,300.33	Rp 6.445.160,23
5	Wawan Driana A	4.290.100	2.140.759,90	14,300.33	Rp 6.445.160,23
6	Hendra Asep P	4.290.100	2.140.759,90	14,300.33	Rp 6.445.160,23



7	A Kosim	4.290.100	2.140.759,90	14,300.33	Rp 6.445.160,23
8	Andrik Hidayat	4.290.100	2.140.759,90	14,300.33	Rp 6.445.160,23
9	Bayu Adi C	4.290.100	2.140.759,90	14,300.33	Rp 6.445.160,23
10	Sugeng Purwanto	4.290.100	2.140.759,90	14,300.33	Rp 6.445.160,23
11	Mochamat Nur R	4.290.100	2.140.759,90	14,300.33	Rp 6.445.160,23
12	Mulyono	4.290.100	2.140.759,90	14,300.33	Rp 6.445.160,23
13	Imron Rosadi	4.290.100	2.140.759,90	14,300.33	Rp 6.445.160,23
14	Muhammad M	4.290.100	2.140.759,90	14,300.33	Rp 6.445.160,23
15	Mukhammad R	4.290.100	2.140.759,90	14,300.33	Rp 6.445.160,23
16	Khasip	4.290.100	2.140.759,90	14,300.33	Rp 6.445.160,23
Total					Rp103.183.858,93

(seratus tiga juta seratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah koma Sembilan puluh tiga sen);

Bahwa dengan demikian jumlah total perhitungan upah/gaji Para Penggugat semenjak tidak dipekerjakan oleh Tergugat (Bulan Mei sampai dengan September 2021) antara lain sebagai berikut:  
 $Rp103.870.682,93 + Rp103.641.741,60 + Rp103.412.800,27 + Rp103.183.858,93 + Rp103.183.858,93 = Rp517.292.943$

(lima ratus tujuh belas juta dua ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah);

10. Memerintahkan Tergugat untuk membayar hak pesangon Para Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 81 angka 44 (Pasal 156) UU. Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Klaster Ketenagakerjaan) *juncto* Pasal 41 huruf a, b dan c PP Nomor 35 Tahun 2021 tentang PKWT, Alih Daya, Waktu Kerja, Waktu Istirahat dan PHK, sebagaimana perincian hitungan di atas;
11. Memerintahkan Tergugat untuk membayar kekurangan upah/gaji Para Penggugat yang didasarkan atas upah/gaji yang diterima Para Penggugat nilainya di bawah Upah Minimum Kabupaten (UMK) Pasuruan Tahun 2019 (Bulan Januari sampai dengan Desember), Tahun 2020 (Bulan Oktober sampai dengan Desember) dan tahun 2021 (Bulan Januari sampai dengan April), sebagaimana perincian hitungan di atas;



12. Memerintahkan Tergugat untuk membayar Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Tahun 2021 disertai denda keterlambatannya, sebagaimana perincian hitungan di atas;
13. Memerintahkan Tergugat untuk membayar upah proses/gaji Para Penggugat yang disebabkan tidak dipekerjakannya oleh Tergugat dengan cara menutup perusahaan tanpa disertai dengan alasan yang dibenarkan menurut ketentuan perundang-undangan tentang ketenagakerjaan sejak bulan Mei sampai dengan September 2021 disertai denda keterlambatan pembayaran, sebagaimana perincian hitungan di atas;
14. Menghukum Tergugat untuk membayar hak pesangon Para Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 81 angka 44 (Pasal 156) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Klaster Ketenagakerjaan) *juncto* Pasal 41 huruf a, b dan c PP Nomor 35 Tahun 2021 tentang PKWT, Alih Daya, Waktu Kerja, Waktu Istirahat dan PHK, sebagaimana perincian hitungan di atas;
15. Menghukum Tergugat untuk membayar untuk membayar kekurangan upah/gaji Para Penggugat yang didasarkan atas upah/gaji yang diterima Para Penggugat nilainya di bawah Upah Minimum Kabupaten (UMK) Pasuruan Tahun 2019 (Bulan Januari sampai dengan Desember), Tahun 2020 (Bulan Oktober sampai dengan Desember) dan tahun 2021 (Bulan Januari sampai dengan April), sebagaimana perincian hitungan di atas;
16. Menghukum Tergugat untuk membayar Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Tahun 2021 disertai denda keterlambatan pembayaran, sebagaimana perincian hitungan di atas;
17. Menghukum Tergugat untuk membayar upah proses/gaji Para Penggugat yang disebabkan tidak dipekerjakannya oleh Tergugat dengan cara menutup perusahaan tanpa disertai dengan alasan yang dibenarkan menurut ketentuan perundang-undangan tentang ketenagakerjaan sejak bulan Mei sampai dengan September 2021



disertai denda keterlambatan pembayaran, sebagaimana perincian hitungan di atas;

18. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap hari apabila lalai melaksanakan putusan ini;
19. Menyatakan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta benda Tergugat baik bergerak maupun tidak bergerak, salah satunya yang telah diketahui oleh Para Penggugat adalah berupa nomor rekening tabungan pribadi atas nama Sdr (i). Haryati yang menjabat sebagai salah satu Direksi Tergugat agar supaya diblokir, karena nomor rekening tersebut yang telah dipergunakan untuk sarana pembayaran upah/gaji Para Penggugat melalui transfer bank ke rekening masing-masing Para Penggugat;
20. Menyatakan putusan ini dilaksanakan terlebih dahulu walaupun diadakan upaya hukum (*uit voerbar bij vooraad*) kasasi;
21. Memerintahkan Tergugat untuk patuh terhadap isi putusan ini;
22. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat cacat formil;
2. Gugatan Penggugat prematur;
3. Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 161/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Sby., tanggal 4 Januari 2022 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menyatakan gugatan provisi Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);





Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini yang sampai hari ini ditetapkan sebesar Rp795.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut telah diucapkan dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat pada tanggal 4 Januari 2022, kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Oktober 2021 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Januari 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 7/Kas/2022/PHI Sby., *juncto* Nomor 161/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Sby., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 31 Januari 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 31 Januari 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi seluruhnya;

Dalam Provisi:

- Menyatakan gugatan provisi Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Halaman 15 dari 24 hal. Put. Nomor 1522 K/Pdt.Sus-PHI/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat tentang gugatan kabur/tidak jelas (*obscuur libel*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi, Para Termohon Kasasi mengajukan kontra memori kasasi tanggal 11 Februari 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 31 Januari 2022 dan kontra memori kasasi tanggal 11 Februari 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan, oleh karena gugatan Para Penggugat mengenai perselisihan hak dan perselisihan pemutusan hubungan kerja yang diajukan sekaligus dalam satu gugatan maka gugatan Para Penggugat dinyatakan kabur (*obscuur libel*), karena dalam perselisihan hubungan industrial sering terjadi awal permasalahan hak yang berakhir pada pemutusan hubungan kerja, sebagaimana ketentuan Pasal 86 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang membolehkan perselisihan hak dan/atau perselisihan kepentingan diikuti dengan perselisihan pemutusan hubungan kerja, dengan catatan Pengadilan Hubungan Industrial wajib memutus terlebih dahulu perkara perselisihan hak dan/atau perselisihan kepentingan dan sesuai Pasal 2 Ayat (4) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

Halaman 16 dari 24 hal. Put. Nomor 1522 K/Pdt.Sus-PHI/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kehakiman yang mengatur bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan;

- Bahwa Para Penggugat merupakan pekerja Tergugat yang pada awalnya terjadi perselisihan pada Bulan Oktober 2020 karena Para Penggugat menuntut hak penyesuaian Upah Minimum Kota (UMK) Pasuruan menjadi Upah Minimum Kabupaten (UMK) Pasuruan dengan alasan lokasi Tergugat berada di wilayah hukum Kabupaten Pasuruan, sehingga Para Penggugat menuntut pembayaran kekurangan upah yang nilainya di bawah Upah Minimum Kabupaten (UMK) Pasuruan;
- Bahwa terhadap tuntutan kekurangan upah tersebut, sesuai Bukti T-2 sampai dengan Bukti T-17 diketahui bahwa telah ada perjanjian bersama antara Para Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 8 April 2021 mengenai kesepakatan penerimaan upah yang diterima Para Penggugat dan telah pula didaftarkan dalam Akta Bukti Perjanjian Bersama melalui Bipartit, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 7 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 perjanjian bersama dimaksud mengikat dan menjadi hukum serta wajib dilaksanakan oleh para pihak dan apabila salah satu pihak tidak menjalankannya maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat serta tidak ditemukan ada bukti pemeriksaan pegawai pengawas ketenagakerjaan mengenai kekurangan upah, oleh karenanya Para Penggugat tidak berhak atas kekurangan upah;
- Bahwa terhadap tuntutan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Tahun 2021, sesuai bukti P-2 yang identik dengan bukti T-19 berupa pengumuman penutupan perusahaan yang berlaku efektif tanggal 30 April 2021 sebagai bentuk pemutusan hubungan kerja kepada Para Penggugat, maka sesuai ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan, pekerja yang putus hubungan kerja sejak 30 hari sebelum hari raya keagamaan Idul Fitri Tahun 2021 yang jatuh pada tanggal 12 Mei 2021, maka Para

Halaman 17 dari 24 hal. Put. Nomor 1522 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Penggugat berhak atas 1 Bulan Gaji dengan perhitungan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Pasuruan Tahun 2021 sebagai berikut:

No.	Nama	THR 2021
1.	Henfri Lisianto	Rp4.290.100,-
2.	Misbah Zainul Mustofa	Rp4.290.100,-
3.	Abdul Qohar	Rp4.290.100,-
4.	Imron Rosadi	Rp4.290.100,-
5.	Sugeng Purwanto	Rp4.290.100,-
6.	Teguh Prasajo	Rp4.290.100,-
7.	Wawan Dirana Afnani	Rp4.290.100,-
8.	Hendra Asep Prabowo	Rp4.290.100,-
9.	Andrik Hidayat	Rp4.290.100,-
10.	Bayu Adi Cahyono	Rp4.290.100,-
11.	Mochamat NurRochim	Rp4.290.100,-
12.	A Kosim	Rp4.290.100,-
13.	Mulyono	Rp4.290.100,-
14.	Khasip	Rp4.290.100,-
15.	Muhammad Mukhdor	Rp4.290.100,-
16.	Mukhammad Rokhim	Rp4.290.100,-
Jumlah		Rp68.641.600,-

- Bahwa sesuai bukti tambahan T-20 sampai dengan T-30 berupa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) antara Tergugat dengan Para Penggugat, diketahui bahwa pada awal bekerja status Para Penggugat adalah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dengan masa kerja bervariasi lebih dari 5 tahun untuk pekerjaan tetap dan terus menerus, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 59 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja demi hukum berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) dan berhak atas kompensasi pemutusan hubungan kerja;
- Bahwa untuk menghitung kompensasi pemutusan hubungan kerja perlu diketahui masa kerja Para Penggugat, sesuai bukti P-5d, P-6b, P-11a, P-15a, P-20b dan bukti T-20 sampai dengan T-30 diketahui awal masuk kerja Para Penggugat sebagai berikut:

No.	Nama	Awal Bekerja	Masa Kerja
1.	Henfri Lisianto	Februari 2013	8 tahun 2 bulan



2.	Misbah Zainul Mustofa	Mei 2011	9 tahun 11 bulan
3.	Abdul Qohar	Juni 2013	7 tahun 10 bulan
4.	Imron Rosadi	Agustus 2015	5 tahun 8 bulan
5.	Sugeng Purwanto	Juni 2016	4 tahun 10 bulan
6.	Teguh Prasajo	Februari 2016	5 tahun 2 bulan
7.	Wawan Dirana Afnani	Desember 2015	5 tahun 4 bulan
8.	Hendra Asep Prabowo	September 2015	5 tahun 7 bulan
9.	Andrik Hidayat	Mei 2014	6 tahun 11 bulan
10.	Bayu Adi Cahyono	Februari 2015	6 tahun 2 bulan
11.	Mochamat NurRochim	Agustus 2014	6 tahun 8 bulan
12.	A Kosim	Februari 2013	8 tahun 2 bulan
13.	Mulyono	Juli 2013	7 tahun 9 bulan
14.	Khasip	Februari 2013	8 tahun 2 bulan
15.	Muhammad Mukhdor	Juni 2016	4 tahun 10 bulan
16.	Mukhammad Rokhim	Agustus 2014	6 tahun 8 bulan

- Bahwa oleh karena pemutusan hubungan kerja telah ditetapkan tanggal 30 April 2021 karena perusahaan tutup namun Tergugat tidak dapat membuktikan adanya kerugian perusahaan, maka sesuai ketentuan Pasal 44 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 yaitu pemutusan hubungan kerja karena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian, maka Para Penggugat berhak atas uang pesangon sebesar 1 kali ketentuan Pasal 40 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 kali ketentuan Pasal 40 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4) dengan perhitungan sebagai berikut:

No	Nama	Masa Kerja	Upah	Pesangon				Jumlah	PMK				Jumlah	TOTAL
1.	Henfri Lisianto	8 tahun	4.290.100	1	x	9	x	4.290.100	38.610.900	3	x	4.290.100	12.870.300	51.481.200
2.	Misbah Zainul Mustofa	9 tahun	4.290.100	1	x	9	x	4.290.100	38.610.900	4	x	4.290.100	17.160.400	55.771.300
3.	Abdul Qohar	7 tahun	4.290.100	1	x	8	x	4.290.100	34.320.800	3	x	4.290.100	12.870.300	47.191.100
4.	Imron Rosadi	5 tahun	4.290.100	1	x	6	x	4.290.100	25.740.600	2	x	4.290.100	8.580.200	34.320.800
5.	Sugeng Purwanto	4 tahun	4.290.100	1	x	5	x	4.290.100	21.450.500	2	x	4.290.100	8.580.200	30.030.700
6.	Teguh Prasajo	5 tahun	4.290.100	1	x	6	x	4.290.100	25.740.600	2	x	4.290.100	8.580.200	34.320.800



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.	Wawan Dirana Afnani	5 tahun	4.290.100	1	x	6	x	4.290.100	25.740.600	2	x	4.290.100	8.580.200	34.320.800
8.	Hendra Asep Prabowo	5 tahun	4.290.100	1	x	6	x	4.290.100	25.740.600	2	x	4.290.100	8.580.200	34.320.800
9.	Andrik Hidayat	6 tahun	4.290.100	1	x	7	x	4.290.100	30.030.700	3	x	4.290.100	12.870.300	42.901.000
10.	Bayu Adi Cahyono	6 tahun	4.290.100	1	x	7	x	4.290.100	30.030.700	3	x	4.290.100	12.870.300	42.901.000
11.	Mochamat NurRochim	6 tahun	4.290.100	1	x	7	x	4.290.100	30.030.700	3	x	4.290.100	12.870.300	42.901.000
12.	A Kosim	8 tahun	4.290.100	1	x	9	x	4.290.100	38.610.900	3	x	4.290.100	12.870.300	51.481.200
13.	Mulyono	7 tahun	4.290.100	1	x	8	x	4.290.100	34.320.800	3	x	4.290.100	12.870.300	47.191.100
14.	Khasip	8 tahun	4.290.100	1	x	9	x	4.290.100	38.610.900	3	x	4.290.100	12.870.300	51.481.200
15.	Muhammad Mukhdor	4 tahun	4.290.100	1	x	5	x	4.290.100	21.450.500	2	x	4.290.100	8.580.200	30.030.700
16.	Mukhammad Rokhim	6 tahun	4.290.100	1	x	7	x	4.290.100	30.030.700	3	x	4.290.100	12.870.300	42.901.000
JUMLAH TOTAL													600.61	4.000

- Bahwa terhadap tuntutan upah proses Bulan Mei sampai dengan September 2021, oleh karena Para Penggugat sudah tidak bekerja lagi sejak tanggal 30 April 2021 dan adanya pengalihan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), maka sesuai SEMA Nomor 3 Tahun 2018, Para Penggugat tidak berhak atas upah proses;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena *Judex Facti* belum memutuskan tentang eksepsi Tergugat, maka Mahkamah Agung berpendapat, Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya telah salah dalam menerapkan hukum dan terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT. LIVIA MANDIRI SEJATI tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 161/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Sby., tanggal 4 Januari 2022 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, maka sesuai

Halaman 20 dari 24 hal. Put. Nomor 1522 K/Pdt.Sus-PHI/2022





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, walaupun permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dikabulkan tetapi oleh karena Pemohon Kasasi berada dipihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT. LIVIA MANDIRI SEJATI tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 161/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Sby., tanggal 4 Januari 2022;

## MENGADILI SENDIRI:

Dalam Provisi:

- Menyatakan gugatan provisi Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Eksepsi:

- Menolak seluruh eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 30 April 2021;
3. Menyatakan Para Penggugat sebagai pekerja Perjanjian Kerja Waktu

Halaman 21 dari 24 hal. Put. Nomor 1522 K/Pdt.Sus-PHI/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tidak Tertentu (PKWTT)/pekerja tetap;

4. Menghukum Tergugat membayar pesangon dan penghargaan masa kerja kepada Para Penggugat sesuai ketentuan Pasal 44 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja dengan jumlah total sebesar Rp600.614.000,00 (enam ratus juta enam ratus empat belas ribu rupiah) dengan hak masing-masing sebagai berikut:

No	Nama	Hak Pesangon dan PMK
1.	Henfri Lisiyanto	Rp51.481.200,00
2.	Misbah Zainul Mustofa	Rp55.771.300,00
3.	Abdul Qohar	Rp47.191.100,00
4.	Imron Rosadi	Rp34.320.800,00
5.	Sugeng Purwanto	Rp30.030.700,00
6.	Teguh Prasojo	Rp34.320.800,00
7.	Wawan Dirana Afnani	Rp34.320.800,00
8.	Hendra Asep Prabowo	Rp34.320.800,00
9.	Andrik Hidayat	Rp42.901.000,00
10.	Bayu Adi Cahyono	Rp42.901.000,00
11.	Mochamat NurRochim	Rp42.901.000,00
12.	A Kosim	Rp51.481.200,00
13.	Mulyono	Rp47.191.100,00
14.	Khasip	Rp51.481.200,00
15.	Muhammad Mukhdor	Rp30.030.700,00
16.	Mukhammad Rokhim	Rp42.901.000,00
Jumlah		Rp600.614.000,00

5. Menghukum Tergugat membayar Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Tahun 2021 kepada Para Penggugat dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama	THR 2021
1.	Henfri Lisiyanto	Rp4.290.100,00
2.	Misbah Zainul Mustofa	Rp4.290.100,00
3.	Abdul Qohar	Rp4.290.100,00
4.	Imron Rosadi	Rp4.290.100,00
5.	Sugeng Purwanto	Rp4.290.100,00

Halaman 22 dari 24 hal. Put. Nomor 1522 K/Pdt.Sus-PHI/2022



6.	Teguh Prasojo	Rp4.290.100,00
7.	Wawan Dirana Afnani	Rp4.290.100,00
8.	Hendra Asep Prabowo	Rp4.290.100,00
9.	Andrik Hidayat	Rp4.290.100,00
10.	Bayu Adi Cahyono	Rp4.290.100,00
11.	Mochamat NurRochim	Rp4.290.100,00
12.	A Kosim	Rp4.290.100,00
13.	Mulyono	Rp4.290.100,00
14.	Khasip	Rp4.290.100,00
15.	Muhammad Mukhdor	Rp4.290.100,00
16.	Mukhammad Rokhim	Rp4.290.100,00
Jumlah		Rp68.641.600,00

6. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 27 Oktober 2022 oleh Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si., Hakim-hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan dibantu oleh Selviana Purba, S.H., LL.M., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H. Dr. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

ttd./

Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.

Halaman 23 dari 24 hal. Put. Nomor 1522 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Panitera Pengganti,

ttd./

Selviana Purba, S.H., LL.M.

**Biaya-biaya Kasasi:**

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG RI

a/n. PANITERA

PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.

Nip. 19590820 198403 1 002

Halaman 24 dari 24 hal. Put. Nomor 1522 K/Pdt.Sus-PHI/2022